

Peningkatan Literasi Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pengrajin Gerabah Tradisional di Kampung Abar, Jayapura

Suarni Sonda^{1*}, Deppa Ringgi², Hardi Hamzah³, Lolita Tuhumena⁴, Nada Pertiwi Papriani⁵, Felycitae Ekalaya Appa⁶

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

³Program Studi Fisika, Universitas Cenderawasih, Indonesia

⁴Program Studi Ilmu Perikanan, Universitas Cenderawasih, Indonesia

⁵Program Studi Kimia, Universitas Cenderawasih, Indonesia

⁶Program Studi Farmasi, Universitas Cenderawasih, Indonesia

e-mail : suarni@fh.uncen.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Article history: Diterima: 10 September 2026 Direvisi: 28 September 2026 Disetujui: 30 September 2026 Available online DOI: 10.31605/sipakaraya.v5i1.7096 How to cite (APA): Sainab, S., Said, S. M., Nartika, N., Narwastu, N., Nuraisyah, N., Ridyani, R., Rusliando, R., Beti, B., & Juniati, J. (2026). Workshop Pembuatan Herbarium Basah dan Kering Bagi Siswa SMP Negeri 4 Majene. <i>Sipakaraya : Jurnal Pengabdian Masyarakat</i>, 5(1), 10–20. ISSN 2963-3885	Abstrak Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menjaga serta melindungi warisan budaya <i>Titian Hidup</i> di Kampung Abar sebagai sentra kerajinan gerabah tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas pada proses pembuatan, motif, dan bentuk yang mencerminkan nilai budaya masyarakat setempat. Mitra kegiatan terdiri atas Kepala Kampung dan 11 perwakilan pengrajin gerabah tradisional. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan karya gerabah dari penjiplakan serta syarat dan mekanisme pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kegiatan dilaksanakan selama enam bulan melalui edukasi dan pendampingan dengan pendekatan persuasif, meliputi penyampaian materi HKI, diskusi, identifikasi karya, dokumentasi, serta pendampingan penyiapan dokumen pendukung pengajuan HKI. Hasil evaluasi melalui <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 38,78% menjadi 80,61%, atau meningkat sebesar 41,83%. Peserta juga menunjukkan antusiasme dan keterlibatan aktif selama kegiatan. Kegiatan ini memperkuat kerja sama perguruan tinggi dan masyarakat serta mendorong gerabah tradisional sebagai identitas budaya yang memiliki potensi perlindungan hukum dan nilai tambah ekonomi. Dengan demikian, edukasi dan pendampingan HKI menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan melindungi kerajinan gerabah tradisional Kampung Abar. Kata kunci: Dokumentasi, Gerabah Titian Hidup, HAKI, Karya Kerajinan, Perlindungan Hukum.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License	Abstract <i>This community service activity aims to increase public awareness and understanding in maintaining and protecting the cultural heritage of Titian Hidup in Kampung Abar as a center for traditional pottery crafts that have been inherited from generation to generation and have characteristics in the process of making, motifs, and forms that reflect the cultural values of the local community. The activity partners consist of the Village Head and 11 representatives of traditional pottery craftsmen. The main problem faced is the</i>

low public understanding of the importance of protecting pottery works from plagiarism as well as the requirements and mechanism for submitting Intellectual Property Rights (IPR). The activity was carried out for six months through education and mentoring with a persuasive approach, including the submission of IPR materials, discussions, identification of works, documentation, and assistance in the preparation of supporting documents for IPR submissions. The results of the evaluation through pre-test and post-test showed an increase in the average understanding of participants from 38.78% to 80.61%, or an increase of 41.83%. Participants also showed enthusiasm and active involvement during the activity. This activity strengthens cooperation between universities and the community and encourages traditional pottery as a cultural identity that has the potential for legal protection and economic added value. Thus, IPR education and assistance is the first step in increasing public awareness to preserve and protect traditional pottery crafts in Kampung Abar.

Keywords: Dokumentasi, Gerabah Titian Hidup, HAKI, Karya Kerajinan, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Kampung Abar di Distrik Ebungfau, Kabupaten Jayapura, merupakan salah satu wilayah di kawasan Danau Sentani yang memiliki potensi kerajinan gerabah sebagai bagian dari kekayaan budaya masyarakat lokal. Gerabah Abar tidak hanya memiliki fungsi sebagai produk kerajinan, tetapi juga merepresentasikan pengetahuan, keterampilan, identitas budaya, dan kreativitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kekhasan tersebut tercermin pada bentuk, teknik pembuatan, serta motif yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan dan kehidupan sosial budaya masyarakat di sekitar Danau Sentani (Kadun et al., 2025). Dengan demikian, keberadaan gerabah Abar memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi yang perlu dikembangkan dan dilindungi secara berkelanjutan.

Masyarakat pengrajin gerabah di Kampung Abar saat ini terdiri atas 10 pengrajin. Aktivitas pembuatan gerabah masih dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Produk yang dihasilkan memiliki karakteristik visual yang membedakannya dari gerabah daerah lain, terutama melalui penggunaan motif, bentuk, dan ornamen yang berkaitan dengan identitas budaya masyarakat Sentani (Mene, 2014; Nuraini et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gerabah Abar tidak hanya merupakan komoditas ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari ekspresi budaya lokal yang mempunyai nilai historis dan sosial bagi masyarakat pendukungnya.

Kekhasan motif dan karakter visual gerabah Abar menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya perlindungan kekayaan intelektual. Motif yang berkembang pada gerabah umumnya terinspirasi dari lingkungan alam, kehidupan masyarakat, serta simbol-simbol budaya setempat. Pola geometris, garis lengkung, serta stilisasi flora dan fauna digunakan sebagai elemen dekoratif yang sekaligus dapat merepresentasikan identitas lokal (Mene, 2014; Nuraini et al., 2024). Apabila karakteristik tersebut tidak didokumentasikan dan dilindungi secara memadai, terdapat potensi terjadinya peniruan motif, penggunaan desain tanpa persetujuan, atau pemanfaatan komersial oleh pihak lain tanpa memberikan manfaat yang layak kepada masyarakat pemilik atau pendukung pengetahuan budaya tersebut (Kadun et al., 2025).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi masyarakat. Perlindungan tersebut mencakup berbagai bentuk kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, dan bentuk perlindungan lainnya sesuai dengan karakteristik objek yang dilindungi (Rahayu & Faslah, 2025; Suarjana, 2016). Perlindungan HAKI tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk menjaga identitas, keaslian, dan keberlanjutan produk budaya masyarakat. Perlindungan hukum terhadap karya intelektual memberikan kepastian bagi pencipta atau pemegang

hak dalam memanfaatkan hasil kreativitasnya sekaligus mengurangi risiko pemanfaatan tanpa izin (Pebrianto et al., 2026).

Secara khusus, perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap karya yang memenuhi persyaratan sebagai ciptaan, termasuk karya seni dan kerajinan tertentu (Nurusyifa, 2023). Namun, bentuk perlindungan yang tepat terhadap produk budaya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan bentuk produknya, melainkan perlu mempertimbangkan karakteristik karya, pencipta atau pemegang hak, asal-usul, serta aspek komunal yang melekat pada produk tersebut.

Permasalahan utama yang dihadapi mitra di Kampung Abar adalah masih terbatasnya pemahaman pengrajin mengenai bentuk perlindungan HAKI yang sesuai, manfaat perlindungan, serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh legalitas dan perlindungan hukum. Berdasarkan identifikasi awal, sebagian pengrajin belum memahami bahwa karakteristik karya gerabah yang mereka hasilkan memiliki nilai kekayaan intelektual yang perlu didokumentasikan dan dilindungi. Pengrajin juga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tahapan pengusulan atau pendaftaran HAKI serta dokumen yang diperlukan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk ditangani karena keterbatasan literasi HAKI dapat menyebabkan karya dan motif lokal lebih rentan digunakan atau dikembangkan oleh pihak lain tanpa mekanisme perlindungan dan pengakuan yang memadai (Irmawanthi et al., 2026).

Selain persoalan literasi HAKI, mitra juga menghadapi tantangan dalam aspek dokumentasi dan pengelolaan identitas produk (Gambar 1). Dokumentasi mengenai bentuk, motif, proses pembuatan, serta karakteristik khas gerabah diperlukan sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas produk dan mendukung proses perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pendampingan kepada pengrajin tidak cukup hanya berupa penyampaian informasi mengenai HAKI, tetapi perlu diarahkan pada identifikasi potensi kekayaan intelektual, dokumentasi produk, pemahaman prosedur pengusulan, serta pendampingan dalam menyiapkan bahan yang diperlukan untuk proses perlindungan.



Gambar 1. Beberapa Hasil dan Ciri Khas Pengrajin Gerabah Kampung Abar Sentani Yang Belum Mendapatkan dan Terdaftar di HAKI

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi kekayaan intelektual gerabah Abar yang memiliki karakteristik budaya dan desain khas dengan tingkat pemahaman dan kesiapan mitra dalam memperoleh perlindungan hukum (<https://gerabah-abar.com/>). Kesenjangan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Abar. Kegiatan dirancang melalui pendekatan sosialisasi, identifikasi potensi HAKI, pendampingan dokumentasi produk, serta pendampingan proses pengusulan perlindungan HAKI. Pendekatan tersebut

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengrajin sekaligus membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga identitas dan keberlanjutan gerabah Abar.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengrajin gerabah Kampung Abar dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengupayakan perlindungan kekayaan intelektual terhadap produk gerabah yang memiliki karakteristik budaya lokal. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam aspek legalitas dan perlindungan karya, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha pengrajin serta pelestarian identitas budaya masyarakat Abar di kawasan Danau Sentani.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya berperan sebagai media penyampaian informasi, namun juga sebagai strategi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan antara pelaksana program pada masyarakat (Nuryana et al., 2025). Sosialisasi yang efektif dapat mengubah pola pikir dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Ekowati, 2024; Kadun et al., 2025). Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama enam bulan dengan tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

1. Tahap Persiapan

- Identifikasi sasaran: Menentukan siapa saja yang akan menjadi peserta pelatihan dalam hal ini anggota pengrajin Gerabah Kampung Abar
- Penentuan tujuan: Mendefinisikan apa yang ingin dicapai dari pelatihan meningkatkan pemahaman HAKI.
- Penyusunan materi: Mempersiapkan konten pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta.
- Penjadwalan: Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan.
- Persiapan logistik: Mengurus akomodasi, konsumsi, dan peralatan yang dibutuhkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

- Materi: Penjelasan tentang jenis-jenis HAKI (paten, merek, desain industri, hak cipta), proses pendaftaran, dan manfaat perlindungan HAKI.
- Dasar hukum: Undang-Undang No. 13/2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merek, dan peraturan terkait lainnya.
- Alur pendaftaran: Panduan langkah-langkah pendaftaran HAKI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

3. Tahap Evaluasi dan pelaporan

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pelatihan dan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada 11 orang peserta pengrajin gerabah Kampung Abar. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen yang terukur melalui *pre-test*, *post-test*, kuesioner, dan umpan balik peserta. Instrumen evaluasi disusun untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta mengenai konsep HAKI, jenis-jenis HAKI, manfaat perlindungan HAKI, dasar hukum, serta prosedur pengajuan HAKI.

- Pre-test* dan *post-test*. Pengukuran pengetahuan dilakukan menggunakan 15 butir pertanyaan yang diberikan kepada seluruh 11 peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Pertanyaan mencakup lima aspek, yaitu: (1) konsep dan fungsi HAKI sebanyak 3 butir; (2) jenis-jenis HAKI sebanyak 3 butir; (3) manfaat perlindungan HAKI sebanyak 3 butir; (4) dasar hukum dan prosedur pengajuan HAKI sebanyak 3 butir; serta (5) identifikasi dan dokumentasi

karya sebanyak 3 butir. Setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0, sehingga skor maksimum setiap peserta adalah 15 dan skor minimum adalah 0.

- b. Kuesioner pemahaman peserta. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman dan persepsi peserta terhadap materi yang diberikan. Kuesioner diberikan setelah kegiatan dan mencakup aspek pemahaman materi HAKI, manfaat perlindungan karya, pemahaman terhadap prosedur pengajuan, serta kesiapan peserta dalam melakukan identifikasi dan dokumentasi karya.
- c. Umpan balik peserta. Umpan balik dikumpulkan melalui pertanyaan terbuka mengenai manfaat kegiatan, materi yang dianggap paling membantu, kendala yang masih dihadapi, serta saran untuk kegiatan pendampingan berikutnya. Data ini digunakan sebagai bahan evaluasi kualitatif untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan selanjutnya.
- d. Pengukuran peningkatan pemahaman. Data *pre-test* dan *post-test* dari 11 peserta dihitung berdasarkan persentase jawaban benar. Persentase pemahaman dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pemahaman} = \frac{\text{Jumlah Jawaban benar}}{\text{Jumlah Seluruh butir soal}} \times 100\%$$

- e. Selanjutnya, peningkatan pemahaman dihitung berdasarkan selisih nilai rata-rata *post-test* dan *pre-test* dengan rumus:

$$\text{Peningkatan (\%)} = \frac{\text{Nilai rata – rata posttest} - \text{Nilai rata – rata pretest}}{\text{Nilai rata – rata pretest}}$$

- f. Selain itu, peningkatan relatif dapat dihitung menggunakan nilai *N-gain* dengan rumus:

$$N - \text{Gain} = \frac{\text{Posttest} - \text{Pretest}}{100 - \text{Pretest}}$$

Hasil pengukuran disajikan dalam bentuk tabel yang membandingkan persentase pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan pada setiap indikator. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya didasarkan pada kehadiran peserta dan respons terhadap kegiatan, tetapi juga ditunjukkan melalui perubahan tingkat pemahaman yang terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berlangsung dengan baik melalui sosialisasi hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada kelompok pengrajin gerabah tradisional di Kampung Abar, Kabupaten Jayapura. Kegiatan diikuti oleh 11 orang peserta yang merupakan pengrajin gerabah. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan HAKI, jenis-jenis HAKI yang relevan dengan produk gerabah, manfaat perlindungan hukum, serta prosedur pengajuan HAKI. Sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pemahaman peserta.



Gambar 1. Sosialisasi HAKI di Kampung Abar

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep Hak Kekayaan Intelektual, meliputi Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan yang relevan untuk dikaji terhadap karya gerabah tradisional. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai manfaat perlindungan hukum dan ekonomi serta prosedur pengajuan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Evaluasi pemahaman dilakukan terhadap 11 peserta menggunakan 15 butir pertanyaan, yang diberikan sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) kegiatan. Pertanyaan terdiri atas lima indikator, yaitu pemahaman mengenai konsep dan fungsi HAKI, jenis-jenis HAKI, manfaat perlindungan HAKI, dasar hukum dan prosedur pengajuan HAKI, serta identifikasi dan dokumentasi karya. Setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0.

Tabel 1. Tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi HAKI

No	Indikator Pemahaman	Jumlah Butir	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (poin %)
1	Konsep dan fungsi HAKI	3	42,42	81,82	39,40
2	Jenis-jenis HAKI	3	36,36	78,79	42,43
3	Manfaat perlindungan HAKI	3	45,45	84,85	39,40
4	Dasar hukum dan prosedur pengajuan HAKI	3	30,30	75,76	45,46
5	Identifikasi dan dokumentasi karya	3	39,39	81,82	42,43
Rata-rata			15	38,78	80,61

Berdasarkan Tabel 1, tingkat pemahaman peserta dibandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi. Perubahan nilai pada setiap indikator menunjukkan capaian peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Hasil evaluasi terhadap 11 peserta menunjukkan adanya peningkatan pemahaman setelah pelaksanaan sosialisasi HAKI. Rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 38,78% pada *pre-test* menjadi 80,61% pada *post-test*, atau mengalami peningkatan sebesar 41,83 poin persentase. Peningkatan terjadi pada seluruh indikator yang diukur. Peningkatan terbesar terdapat pada aspek dasar hukum dan prosedur pengajuan HAKI, yaitu sebesar 45,46 poin persentase, sedangkan peningkatan pada pemahaman jenis-jenis HAKI mencapai 42,43 poin persentase. Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan selama kegiatan sosialisasi.

a. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pengrajin terhadap Pentingnya HAKI

Kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengrajin mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian peserta belum memahami bahwa gerabah sebagai produk budaya yang diwariskan secara

turun-temurun dapat memiliki nilai kekayaan intelektual yang perlu diidentifikasi dan dilindungi sesuai dengan karakteristik karyanya. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara karya gerabah, identitas budaya, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Perubahan pemahaman tersebut terlihat melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Pengukuran dilakukan terhadap 11 peserta dengan menggunakan 15 butir pertanyaan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk mengetahui perubahan pemahaman pada lima indikator yang berkaitan dengan HAKI. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan peserta tidak hanya didasarkan pada pengamatan selama kegiatan, tetapi juga didukung oleh hasil evaluasi terukur.

Antusiasme peserta juga terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab, terutama ketika membahas manfaat perlindungan hukum terhadap karya tradisional, potensi penjiplakan motif, serta pemanfaatan karya oleh pihak lain. Diskusi tersebut memberikan ruang bagi pengrajin untuk menyampaikan kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi dalam mempertahankan produk gerabah Kampung Abar.

b. Peningkatan Pemahaman Mengenai Jenis HAKI dan Prosedur Pengajuan

Peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan karakteristik gerabah Kampung Abar. Peserta juga memperoleh informasi mengenai dasar hukum, persyaratan administrasi, tahapan pengajuan, serta mekanisme pengajuan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Peningkatan pemahaman mengenai prosedur pengajuan menjadi salah satu aspek penting karena sebelumnya sebagian peserta belum mengetahui tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap karya mereka. Melalui penyampaian materi dan pendampingan, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih konkret mengenai identifikasi karya, dokumentasi produk, pengumpulan data pendukung, dan persiapan dokumen pengajuan.

c. Pendampingan Identifikasi Karya dan Persiapan Dokumen HAKI

Tim pengabdian melakukan pendampingan kepada pengrajin dalam mengidentifikasi karya-karya gerabah yang memiliki ciri khas Kampung Abar. Pendampingan dilakukan melalui penyusunan daftar karya, dokumentasi bentuk dan motif, serta pengumpulan dokumen administratif yang diperlukan sebagai bahan persiapan pengajuan HAKI.

Kegiatan tersebut memberikan pengalaman praktis kepada pengrajin mengenai tahapan yang perlu dilakukan sebelum proses pengajuan. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam menyiapkan bahan pendukung perlindungan kekayaan intelektual.

d. Perlindungan Hukum sebagai Upaya Pelestarian Budaya dan Peningkatan Daya Saing

Pelaksanaan pengabdian menumbuhkan kesadaran pengrajin mengenai pentingnya menjaga keaslian motif dan karakteristik gerabah Kampung Abar sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Peserta memperoleh pemahaman bahwa perlindungan HAKI tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dapat mendukung dokumentasi, pelestarian, dan pengembangan produk budaya.

Selain itu, kegiatan menghasilkan luaran berupa dokumen pendukung pengajuan HAKI dan artikel ilmiah sebagai bentuk diseminasi hasil kegiatan. Proses pengajuan HAKI juga menjadi bagian dari tindak lanjut kegiatan, sedangkan penerbitan sertifikat masih bergantung pada tahapan pemeriksaan dan proses administrasi oleh instansi yang berwenang.

2. Pembahasan

Peningkatan literasi hukum masyarakat merupakan salah satu dasar penting dalam membangun kesadaran mengenai perlindungan kekayaan intelektual (Makbul & Fathaniyah, 2023). Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Abar menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi dan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kegiatan yang diikuti oleh 11 orang peserta tersebut dievaluasi menggunakan 15 butir pertanyaan yang mencakup lima indikator, yaitu konsep dan fungsi HAKI, jenis-jenis HAKI, manfaat perlindungan HAKI,

dasar hukum dan prosedur pengajuan HAKI, serta identifikasi dan dokumentasi karya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 38,78% pada pre-test menjadi 80,61% pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 41,83 poin persentase. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan HAKI.

Peningkatan pemahaman terjadi pada seluruh indikator yang dievaluasi. Pada aspek konsep dan fungsi HAKI, tingkat pemahaman peserta meningkat dari 42,42% pada pre-test menjadi 81,82% pada post-test, atau meningkat sebesar 39,40 poin persentase. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebelum kegiatan sebagian peserta belum memahami secara menyeluruh fungsi HAKI sebagai instrumen perlindungan terhadap hasil kreativitas masyarakat. Setelah sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman bahwa produk gerabah tidak hanya merupakan barang kerajinan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga memiliki karakteristik karya yang dapat diidentifikasi dan dikaji untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan kekayaan intelektual. Pemahaman ini penting sebagai dasar untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mendokumentasikan dan menjaga karya yang mereka hasilkan.

Pada indikator jenis-jenis HAKI, nilai pemahaman meningkat dari 36,36% menjadi 78,79%, dengan peningkatan sebesar 42,43 poin persentase. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta menjadi lebih memahami perbedaan dan fungsi beberapa bentuk perlindungan HAKI yang dibahas dalam kegiatan, khususnya Hak Cipta, Desain Industri, dan Indikasi Geografis. Sebelum sosialisasi, keterbatasan pengetahuan mengenai jenis perlindungan menyebabkan pengrajin belum dapat mengidentifikasi bentuk perlindungan yang relevan dengan karakteristik gerabah yang mereka hasilkan. Melalui penyampaian materi dengan menggunakan contoh yang berkaitan dengan produk gerabah Kampung Abar, peserta lebih mudah menghubungkan konsep HAKI dengan kondisi nyata yang mereka hadapi.

Aspek manfaat perlindungan HAKI juga mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu dari 45,45% pada pre-test menjadi 84,85% pada post-test, atau meningkat sebesar 39,40 poin persentase. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa peserta semakin memahami bahwa perlindungan HAKI tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga memiliki hubungan dengan pengakuan terhadap karya, perlindungan dari penggunaan tanpa izin, pelestarian identitas budaya, dan potensi pengembangan nilai ekonomi produk. Bagi pengrajin gerabah Kampung Abar, pemahaman tersebut penting karena motif, bentuk, dan karakteristik gerabah merupakan bagian dari identitas budaya yang perlu dijaga keberlanjutannya (Nuraini et al., 2024).

Peningkatan paling tinggi terjadi pada indikator dasar hukum dan prosedur pengajuan HAKI, yaitu dari 30,30% pada pre-test menjadi 75,76% pada post-test, dengan peningkatan sebesar 45,46 poin persentase. Hasil ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan prosedur pengajuan merupakan salah satu aspek yang paling kurang dipahami oleh peserta. Setelah memperoleh sosialisasi dan pendampingan, peserta memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai dasar hukum, persyaratan administratif, dokumen pendukung, serta tahapan pengajuan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Peningkatan tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan praktis dalam kegiatan literasi hukum karena informasi mengenai prosedur administratif cenderung lebih mudah dipahami apabila disampaikan melalui contoh dan pendampingan langsung.

Sementara itu, pemahaman mengenai identifikasi dan dokumentasi karya meningkat dari 39,39% pada pre-test menjadi 81,82% pada post-test, atau mengalami peningkatan sebesar 42,43 poin persentase. Perubahan tersebut berkaitan dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian. Peserta tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi, tetapi juga diarahkan untuk mengidentifikasi karya gerabah yang memiliki karakteristik khas, mendokumentasikan motif dan bentuk produk, serta menyiapkan data pendukung yang diperlukan dalam proses pengajuan HAKI. Dengan demikian, peningkatan pemahaman pada aspek ini menunjukkan bahwa praktik langsung dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang sebelumnya bersifat teoritis.

Secara keseluruhan, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 38,78% menjadi 80,61%. Apabila mengacu pada kategori tingkat pemahaman yang digunakan dalam evaluasi, nilai rata-rata sebelum kegiatan berada pada kategori kurang, sedangkan setelah kegiatan berada pada kategori baik. Perubahan kategori tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya menghasilkan peningkatan skor, tetapi juga menghasilkan perubahan tingkat pemahaman peserta secara substantif. Peningkatan sebesar 41,83 poin persentase menjadi indikator bahwa kombinasi sosialisasi, diskusi, dan pendampingan memberikan hasil yang lebih terukur dibandingkan penyampaian materi secara teoritis saja.

Perubahan pemahaman tersebut juga dapat dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan selama kegiatan. Materi HAKI disampaikan dengan menghubungkannya secara langsung dengan produk yang dihasilkan oleh peserta. Pendekatan kontekstual seperti ini memungkinkan pengrajin memahami bahwa konsep hukum yang disampaikan memiliki hubungan langsung dengan aktivitas produksi dan keberadaan karya mereka. Diskusi dan tanya jawab juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, terutama mengenai potensi penjiplakan motif, kepemilikan karya, dokumentasi, dan proses pengajuan perlindungan.

Pendampingan menjadi tahapan penting karena peningkatan literasi hukum tidak secara otomatis menjamin kemampuan masyarakat dalam melakukan proses pengajuan HAKI. Peserta perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi karya, mengumpulkan data pendukung, mendokumentasikan produk, dan memahami persyaratan administratif. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan yang dilakukan setelah sosialisasi menjadi bagian yang melengkapi peningkatan pengetahuan. Hasil evaluasi pada indikator identifikasi dan dokumentasi yang meningkat dari 39,39% menjadi 81,82% memperlihatkan bahwa pendampingan praktis memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman peserta.

Temuan mengenai terbentuknya beberapa kelompok pengrajin juga menjadi aspek penting dalam keberlanjutan perlindungan HAKI. Masing-masing kelompok memiliki keinginan untuk memperoleh perlindungan HAKI secara tersendiri, meskipun terdapat produk yang memiliki karakteristik relatif sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami nilai dan manfaat perlindungan kekayaan intelektual. Namun, pada saat yang sama, kondisi tersebut membutuhkan pendampingan lebih lanjut mengenai kepemilikan karya, pencipta, karakteristik produk, dokumentasi, dan unsur pembeda masing-masing kelompok. Pendampingan diperlukan agar proses pengajuan dapat dilakukan secara tepat dan mengurangi potensi tumpang tindih klaim antarkelompok.

Dari perspektif pelestarian budaya, peningkatan pemahaman mengenai HAKI mempunyai arti penting bagi keberlanjutan gerabah tradisional Kampung Abar. Gerabah tidak hanya mempunyai nilai sebagai produk kerajinan, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya masyarakat melalui bentuk, motif, teknik, dan proses pembuatannya. Peningkatan pemahaman dari 38,78% menjadi 80,61% secara keseluruhan menunjukkan adanya perubahan kesadaran peserta mengenai pentingnya mengelola dan mendokumentasikan karya. Kesadaran tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mempertahankan karakteristik gerabah Abar sekaligus mengembangkan produk secara berkelanjutan.

Dari sisi ekonomi, peningkatan pemahaman mengenai manfaat HAKI dari 45,45% menjadi 84,85% menunjukkan bahwa peserta semakin memahami hubungan antara perlindungan karya dan nilai ekonomi produk. Namun, perlindungan HAKI tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan pengrajin. Manfaat ekonomi perlu didukung oleh peningkatan kualitas produk, penguatan identitas produk, strategi pemasaran, pengembangan jaringan usaha, dan peningkatan kapasitas kelompok. Oleh karena itu, HAKI dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu keberhasilan usaha.

Dari aspek legalitas, kegiatan pengabdian telah menghasilkan proses identifikasi karya, dokumentasi, penyusunan dokumen pendukung, dan pengusulan HAKI kepada Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, sertifikat HAKI belum diterbitkan sampai penyusunan laporan akhir. Oleh karena itu, capaian kegiatan pada aspek legalitas perlu dinyatakan secara proporsional sebagai proses pengusulan dan pendampingan yang sedang berjalan, bukan

sebagai keberhasilan memperoleh sertifikat. Tahap penerbitan sertifikat merupakan proses lanjutan yang memerlukan pemantauan terhadap status pengajuan dan pemenuhan persyaratan apabila masih terdapat dokumen yang perlu dilengkapi.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan HAKI memberikan perubahan yang terukur terhadap pemahaman pengrajin gerabah Kampung Abar. Peningkatan rata-rata sebesar 41,83 poin persentase, dari 38,78% menjadi 80,61%, menunjukkan bahwa kegiatan mampu memperkuat literasi peserta mengenai konsep, jenis, manfaat, prosedur, serta dokumentasi HAKI. Capaian tersebut diperkuat dengan adanya proses identifikasi karya dan persiapan dokumen pengajuan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun kapasitas awal masyarakat untuk mengelola dan mengupayakan perlindungan terhadap karya gerabah tradisional.

Keberlanjutan kegiatan tetap diperlukan, terutama untuk memantau proses pengajuan HAKI, memberikan pendampingan terhadap masing-masing kelompok pengrajin, memperjelas aspek kepemilikan dan karakteristik karya, serta memperkuat dokumentasi produk. Dengan adanya pendampingan lanjutan, peningkatan pemahaman yang telah dicapai dapat diarahkan menjadi kemampuan praktis yang berkelanjutan. Pada akhirnya, penguatan literasi HAKI diharapkan dapat mendukung dua tujuan sekaligus, yaitu menjaga keberlanjutan identitas budaya gerabah Kampung Abar dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan produk sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada 11 pengrajin gerabah tradisional Kampung Abar berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, jenis, manfaat, prosedur pengajuan, serta identifikasi dan dokumentasi karya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 38,78% sebelum kegiatan menjadi 80,61% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 41,83 poin persentase. Kegiatan juga menghasilkan identifikasi karya, dokumentasi produk, penyusunan dokumen pendukung, dan proses pengajuan HAKI sebagai langkah awal perlindungan dan pelestarian gerabah tradisional Kampung Abar.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu memperkuat fasilitasi dan pendampingan bagi pengrajin, terutama dalam pemantauan proses pengajuan HAKI hingga tahapan penerbitan sertifikat. Perguruan tinggi dan akademisi juga perlu melanjutkan pendampingan melalui edukasi, konsultasi, dokumentasi, dan penelitian mengenai bentuk perlindungan HAKI yang sesuai dengan karakteristik gerabah tradisional serta kebutuhan kelompok pengrajin. Kelompok pengrajin Kampung Abar perlu secara konsisten mendokumentasikan motif, bentuk, desain, dan inovasi gerabah yang dihasilkan serta memperjelas kepemilikan dan karakteristik karya masing-masing kelompok sebagai bahan pendukung perlindungan HAKI. Pendampingan berkelanjutan juga perlu dikembangkan dengan mengintegrasikan perlindungan HAKI, pelestarian budaya, penguatan kelembagaan kelompok, dan pengembangan pemasaran agar gerabah Kampung Abar dapat terus berkembang sebagai produk ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Cenderawasih yang telah memberikan dukungan finansial kepada tim pengabdian sehingga kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ekowati, M. A. S. (2024). Sosialisasi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbudaya Dalam Meningkatkan Pembelajaran Menuju Desa Unggul (Studi Kasus Desa Gedangsasri, Kab Gunung Kidul). *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 162–177.

<https://doi.org/10.61722/japm.v2i6.2836>

- Irmawanthi, M. A., Adnyani, N. K. S., & Yasmianti, N. L. W. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Konteks Bisnis Modern: Kebijakan, Regulasi, dan Implikasinya bagi Pelaku Usaha. *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research*, 4(2), 4621–4635. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.917>
- Kadun, D. A. anda, Safkaur, T. L., & Sitorus, P. F. R. P. (2025). Pemberdayaan Pengrajin Gerabah Melalui Strategi Pemasaran Inovatif Empowering. *Kreatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(3).
- Makbul, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>
- Mene, B. (2014). Pola Hias Gerabah Pada Situs-Situs Di Kawasan Danau Sentani, Papua. *Kapata Arkeologi*, 10(2), 67–76.
- Nuraini, D. R., Kho, R., Wahyudi, I., Lumbantobing, H., & Napitupulu, B. (2024). Etnomatematika Sentani sebagai Sumber Pembelajaran Matematika Sekolah (Eksplorasi Bentuk Kenda Kampung Abar Sentani). *Journal of Education Research*, 5(4), 4515–4524. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1410>
- Nurusyifa, D. (2023). Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 1–7. <https://review-unes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Share Social Work Journal Efektivitas Sosialisasi Sebagai Pendekatan Partisipatif Dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur. *Social Work Journal*, 15(1), 35–47.
- Pebrianto, Nanda, Y. R., Sholihin, R., Fiqri, A., & Saputra, B. (2026). Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Consesu Jurnal Ilmu Hukum*, 4(4), 326–332.
- Rahayu, K., & Fasliah, R. (2025). Hak cipta dalam sinematografi: Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri sinematografi sebagai upaya penegakan hak kekayaan intelektual di indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(6), 1765–1770.
- Suarjana, I. W. (2016). Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Membina Inovasi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1(1), 1–23.